



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749
Website : <http://dinsos.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dinsos@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU
NOMOR 046 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKAN PENGELOLA GAJI PADA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan gaji pegawai pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk Pengelola Gaji;
- b. bahwa untuk dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pengelola Gaji pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Gaji sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat Daftar Gaji
 - b. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji
 - c. Memproses permintaan uang yang harus dipertanggungjawabkan
 - d. Menyiapkan bahan-bahan pendukung pengajuan pencairan dan pertanggung jawaban pencairan gaji
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
 - f. Menyiapkan SK-SK yang berkaitan dengan perubahan gaji
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
4. Kepala BKPP Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru
Nomor : 046 Tahun 2022
Tanggal : 17 Februari 2022

DAFTAR PERUBAHAN PENGELOLA GAJI
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	PENETAPAN SEBAGAI
1	2	3	4
1.	DIYA MERETYA ANGGRAINI, SE NIP. 19850314 201001 2 015	Penata (III/c)	Pengelola Gaji
MENJADI			
1.	DWI BUDI MULYANTO NIP. 19830628 200901 1 002	Pengatur TK. I (II/d)	Pengelola Gaji

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS,
DINAS SOSIAL
ROKHYAT RIYADI, SE, M. Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700503 199803 1 009